

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan Gagas, Komplek Perkantoran, Telepon (0512) 21039
Pelaihari 70814

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Nomor : KEP .2579/I15.3/DS/1997

tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

- Membaca : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan .TK..Negeri..Pembina
tanggal ...15..Juli.1997...nomor
2. Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Depdikbud Kecamatan
Pelaihari.....tanggal 4..Agustus.1997 nomor 435/I15.3.1/KP/1996
- Menimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982
tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari
1983, nomor 081/C/I/83, tentang Izin Tatacara
Pembukuan Sekolah Swasta.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas,
maka guna penertiban sekolah swasta yang baru
dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta di-
pandang perlu diadakan pencatatan pada Kantor
Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/C/1993, tanggal 27 Mei 1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal
24 Oktober 1979 nomor 82513/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud
tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/C2/C.96
- M e m u t u s k a n
- Menetapkan :
Pertama : Taman Kanak-Kanak ..Negeri..Pembina.....yang beralamat
JalanGagas.....NoRT yang didirikan
oleh YayasanDepdikbud....."TERCATAT" pada Kantor
Inspeksi Depdikbud Kabupaten Tanah Laut.

Kedua

: Sekolah Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku.

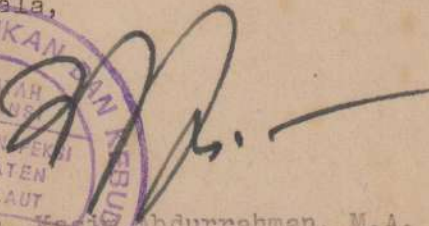
Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dalam satu tahun ajaran belum memiliki gedung sekolah, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : Pelaihari
PADA TANGGAL : 11 Agustus 1997

A.n.Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Selatan

Pes. Kepala,


Drs. Kasim Abdurrahman, M.A.
NIP 130281387

1. Sesjen Depdikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propkalsel
5. Kepala Dinas P dan K Tingkat I Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
7. Kepala Dinas P dan K TK.II Kabupaten
8. Sekolah/Yayasan yang bersangkutan.